



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN  
TANAH BUMBU KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kapasitas usaha Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa Penambahan Penyertaan Modal Daerah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 09 Seri E ) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air

Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 1 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**dan**

**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2008.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai tambahan modal BUMD dan/atau modal Pihak Ketiga, dan dikelola secara korporasi.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya disebut PDAM Bersujud adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk mengembangkan kapasitas usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat dan/atau meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan Penambahan penyertaan modal ke dalam modal PDAM Bersujud Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

## **BAB IV PENGAWASAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan atas penambahan penyertaan modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami / memiliki wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

### **BAB V BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penambahan penyertaan modal kepada PDAM Bersujud yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tanah Bumbu.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 10 Nop 2008

**BUPATI TANAH BUMBU,**

ttd

**H. ZAIRULLAH AZHAR**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 17 Nop 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

ttd

**H. ZULFADLI GAZALI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2008 NOMOR 68**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 11 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

## **PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2008**

### **I. UMUM**

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki sumber pendapatan yang potensial apabila dikelola dengan baik untuk itu perlu dikelola dan dikembangkan agar lebih maksimal dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dari sektor usaha dan memperkuat struktur permodalan melalui penambahan penyertaan modal daerah baik dalam bentuk uang maupun barang yang ada kaitannya dengan dunia usaha yang ada di daerah maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM sehingga dapat mengembangkan kapasitas usaha dalam rangka menambah sumber pendapatan daerah serta peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Total keseluruhan Penyertaan dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada PDAM Bersujud Tahun Anggaran 2006 s/d 2008 sebesar Rp. 6.631.840.000,- (enam milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Penambahan Penyertaan Modal Daerah Tahun 2007 kepada PDAM Bersujud sebesar Rp. 3.631.840.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2008 NOMOR 23**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 11 TAHUN 2008**



**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2008**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2008**